



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Nomor : 305/HK.06.4-SD/5204/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Sumbawa

Sumbawa Besar, 16 Juni 2023

Yth. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Nomor : 001/Rekom-KE/TM/PL/Kab/V/2023 terkait Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan ini kami sampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Lantung :

1. Prosedur Dalam Melaksanakan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan.

Bahwa PPK Kecamatan Lantung telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka sesuai ketentuan Pasal 43 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negari Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diantaranya menyatakan bahwa :

- (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari:

- a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain;
dan
 - d. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
 - (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
 - (9) Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Bahwa selama rapat pleno berlangsung, Panwascam Lantung tidak pernah memberikan masukan ataupun saran perbaikan apabila mengetahui PPK Lantung telah melanggar prosedur dan tata cara rapat pleno sebagai wujud dari pencegahan yang merupakan tugas dari Pengawas Pemilu.

Berdasarkan hasil pengawasan Internal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa, diperoleh keterangan dari PPK Lantung (Mohdar, Lara Pujita Astrini, Novi Puspitasari, Rizal, Utami Ashar) bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran yang dilaksanakan pada hari Minggu, 2 April 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur.

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
2. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari : PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain
3. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud diatas dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.

4. PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud diatas, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dan dituangkan ke dalam formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

- Rapat Pleno dilaksanakan mulai dari Tahap Persiapan seperti : menetapkan lokasi dan menyiapkan administrasi untuk mendukung pelaksanaan rapat pleno sampai dengan Tahap Pelaksanaan rapat pleno selesai. (**alat bukti 1**)
- Bahwa sebelum memulai rapat pleno, Ketua PPK Kecamatan Lantung membaca Tata tertib rapat yang isinya merupakan prosedur/tata cara pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan.

2. BA Pleno dibacakan oleh Anggota PPK diawal Rapat Pleno (Sebelum Ada Tanggapan Dari Peserta Pleno).

- Bahwa menurut keterangan PPK Lantung terkait hal ini, yang dibacakan pada awal rapat pleno oleh anggota PPK Kecamatan Lantung a.n Rizal adalah Form Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih di 4 Desa di Kecamatan Lantung, yaitu: Desa Ai Mual, Desa Lantung, Desa Padesa dan Desa Sepukur. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa bukan Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, dimana hal ini dimaksudkan untuk mendapat masukan dan tanggapan dari peserta rapat guna dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan terhadap hasil rekapitulasi. (**alat bukti 2**)
- Bahwa setelah pembacaan rekapitulasi, Panwascam dan peserta memberikan masukan dan tanggapan sebagai berikut:
 1. Partai PDIP, Yosy Larian mengatakan pada prinsipnya partai politik tidak mau terjebak pada hal-hal yang bersifat tidak substansi, intinya teman-teman penyelenggara harus bisa memberikan edukasi/pendidikan pemilu kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu meningkat. Terkait dengan hasil pleno, kami terima semuanya dengan catatan tidak ada satu warga kami yang terlewatkan.
 2. Partai Golkar, Chandra Ade Pratama menyarankan kepada kedua badan penyelenggara (PPK dan Panwascam) agar tidak menunjukan sikap saling bermusuhan satu sama lain, ini merupakan hal yang kurang baik karena hal apapun bisa dibicarakan bersama.
 3. Ketua Panwascam Lantung, Alimuddin memberikan statement yang mengakui bahwa pada saat itu yang bersangkutan terbawa emosi "**kami masi bao nafsu dari akal**" dan meminta maaf kepada Ketua PPK dan peserta Rapat Pleno.
 4. Partai Garuda, Sulmiati menanyakan terkait kategori pemilih TMS. dan setelah dijelaskan kategori itu oleh ketua PPK, beliau langsung menerima.

5. Anggota Panwascam Lantung, Desi, menanyakan terkait hasil sampling 6 (enam) orang berjenis kelamin perempuan di desa Padesa, namun tidak menyebutkan nama dan tanpa menyertakan bukti autentik.

3. Tidak Ada Media Yang digunakan untuk menampilkan data Pemilih hasil rekap PPS, sehingga data rekap tidak bisa dilihat oleh peserta pleno saat pleno berlangsung.

- Terkait dengan hal ini, penggunaan alat penampil data (proyektor) yang digunakan pada saat pleno memang lebih baik, namun dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negari Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak ada disebutkan kewajiban PPK untuk menggunakan alat penampil data (proyektor) dalam pelaksanaan rapat pleno, sehingga rapat pleno dapat terus dilaksanakan tanpa alat tersebut.
- Bahwa PPK/Sekretariat PPK kecamatan Lantung sebelumnya juga telah berusaha untuk meminjam alat penampil data (proyektor) pada Kantor Kecamatan Lantung, namun pada saat itu alat penampil data (proyektor) Kantor Kecamatan Lantung dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan.

4. Atas dikeluarkannya Panwaslu Kecamatan Lantung pada saat Rapat Pleno.

Bahwa berdasarkan keterangan Ketua PPK Lantung:

- Saat sebelum rapat pleno DPHP dimulai, terjadi miskomunikasi dengan Panwascam dan tidak pernah dilakukan pengusiran terhadap Anggota Panwascam Lantung pada saat rapat pleno.
- Sebelum rapat pleno dimulai PPK menunggu kehadiran Panwascam, yang hadir pertama kali adalah anggota Panwascam atas nama Desi Kurniawati yang kemudian dipersilahkan oleh PPK Lantung untuk masuk dan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Ketua PPK kemudian bertanya kepada Anggota Panwascam terkait apakah Ketua Panwascam akan hadir atau tidak dan dijawab akan hadir tetapi masih di jalan.
- Setelah ditunggu beberapa menit kemudian ketua Panwascam hadir di tempat acara dan langsung menuju tempat registrasi (absensi kehadiran) setelah itu masuk kedalam ruang rapat dan langsung marah-marah.
- Ketua PPK bertanya terkait kemarahannya, ketua Panwascam menjawab bahwa temannya diusir (Desi Kurniawati) dan kemudian bertanya mengapa undangan rapat pleno seperti ini.
- Ketua PPK menjelaskan tidak pernah ada kata pengusiran terhadap

anggota Panwascam hanya meminta mengisi daftar hadir dan terkait surat undangan memang formatnya seperti itu diperoleh dari KPU Kabupaten Sumbawa.

- Ketua PPK kemudian berinisiatif meminta untuk berkomunikasi dan berkordinasi terkait hal itu tetapi teman-teman Panwascam memilih untuk keluar dan Pulang.
- Setelah itu PPK melakukan upaya berkoordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa (Muhammad Kaniti) terkait siapa yang boleh hadir pada saat pleno, kemudian dijawab anggota Panwascam juga boleh hadir.
- Setelah itu PPK bersama Staf Sekretariat PPK, M. Saleh, ketua PPS Desa Padesa, M. Nur dan Ketua Desa Ai Mual, Imam Tohari berinisiatif berangkat ke Sekretariat Panwascam untuk berkordinasi kembali dan menyampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan serta menjelaskan bahwa terkait masalah kehadiran di rapat pleno sudah dikoordinasikan dengan anggota KPU Kabupaten Sumbawa yang hasilnya anggota Panwascam juga boleh hadir dalam acara rapat pleno tersebut, kemudian mengajak teman-teman panwascam untuk bersama-sama kembali melanjutkan rapat pleno.
- Saat kembali ke ruang Rapat Pleno Ketua Panwascam Lantung Alimuddin menyampaikan permohonan maaf mengakui bahwa pada saat itu yang bersangkutan terbawa emosi, dan isi statementnya adalah "**kami masi bao nafsu dari akal**" dan meminta maaf kepada Ketua PPK dan peserta Rapat Pleno lainnya.
- Terkait 3 anggota PDIP yang dipersilahkan masuk ke ruang Rapat Pleno tidak benar. Yang diizinkan masuk pertama kali hanya 1 orang perwakilan yang membawa surat mandat. Setelah anggota Panwascam kembali ke ruang Rapat Pleno bersama PKD, semua perwakilan dari Partai Politik yang ada di luar tanpa terkecuali dipersilahkan masuk dan Panwascam Lantung tidak menyampaikan keberatan apapun.
- Sehingga berdasarkan uraian di atas bahwa tidak benar PPK Lantung melanggar prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien (sesuai Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017) dimana PPK Lantung secara sadar menerima 3 orang anggota PDIP. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kehadiran 3 orang anggota PDIP di ruangan Rapat Pleno DPHP diberikan izin masuk oleh PPK Lantung setelah ketiga Panwascam masuk bersama anggota PKD.

5. Tidak ditindak lanjuti saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Lantung pada saat Pleno.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh PPK Lantung :

- Bahwa tidak benar PPK Lantung tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Panwascam Lantung atas nama Desi Kurniawati pada Rapat Pleno.

- Saran perbaikan yang disampaikan secara lisan oleh anggota Panwascam Lantung tersebut terkait pemilih TMS (Meninggal Dunia) di desa Padesa sebanyak 6 orang berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa Anggota PPK Lantung (Rizal) bertanya kepada Panwascam Lantung terkait dari mana sumber data 6 (enam) orang Pemilih TMS tersebut untuk dapat disandingkan elemen datanya, namun Panwascam Lantung tidak dapat menunjukkan dokumen autentik dengan alasan data tersebut didapat dari Kabupaten. Kemudian saudara Rizal menunjukkan BA Padesa dimana ada beberapa tertukar jenis kelamin pemilih, menurut Panwascam (Desi Kurniawati) 6 pemilih TMS Desa Padesa semuanya berjenis kelamin perempuan, sedangkan menurut keterangan PPK Lantung yang benar adalah 2 orang pemilih laki-laki 4 orang pemilih perempuan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Panwascam (Desi Kurniawati) dapat menerima. **(alat bukti 4)**
- Bahwa terkait pemilih salah penempatan TPS di Desa Sepukur sebanyak 60 orang, dan dijawab bahwa terjadinya salah penempatan TPS ada kelebihan jumlah pemilih di TPS 1 Dusun Sepukur kemudian digeser ke TPS 2 Dusun Pengadang A, Dusun Pengadang B (TPS 4 dan TPS 5) dan langsung dikembalikan sesuai alamat di KTP. Bahwa berdasarkan keterangan PPK Lantung, terkait hal ini sudah disampaikan saran perbaikan pada masa coklit dan sudah dijawab oleh PPK Lantung.
- Bahwa terkait pemilih atas nama Iska Budiansyah, dipaksa untuk dicoklit tapi adminduknya masih di Desa Pungkit Kecamatan Lopok, memang yang bersangkutan sudah pindah menikah di Desa Lantung sejak tahun 2022, surat pindah sudah terbit tapi belum merubah KK dan KTP sampai habis masa coklit (14 Maret). Sehingga Pantarlih tidak mencoklit di TPS 1, dan belum merubah di pleno PPS sampai pleno PPK.
- Bahwa terkait Iska Budiansyah disampaikan saran perbaikan kepada Panwascam secara tertulis saat pencoklitan dan sudah dijawab oleh PPK Lantung. Saat ini Iska sudah dimasukkan sebagai pemilih baru di TPS 1 Desa Lantung karena sudah merubah adminduknya.
- Bahwa Terkait pemilih atas nama Zulfahri, saat itu terdaftar sebagai warga Lantung tapi alamatnya di Desa Ai Mual. Faktualnya, rumahnya di Ai Mual tapi adminduknya di Desa Lantung berdasarkan azas de Jure.
- Bahwa Terkait pemilih atas nama nawawi, pemilih yang disabilitas lumpuh disampaikan di surat saran perbaikan pada masa coklit, yang berada di TPS 1 Desa Lantung. Bahwa menurut saran perbaikan Panwascam terdaftar di TPS 3, tetapi faktualnya di TPS 1 sesuai dengan hasil coklit.
- Bahwa Terkait pemilih atas nama Nurma Yunita, beralamat di Desa Muer Kecamatan Plampang dan menikah di Desa Sepukur, tapi sampai sekarang belum memiliki adminduk Desa Sepukur. Oleh Ketua PPK sudah meminta ke PPS untuk memfasilitasi pengurusan

adminduk Nurma Yunita sebagai warga Sepukur, tapi terkendala pada syarat penerbitan KK.

6. Tidak Dicoklitnya Pemilih Atas Nama Rani Apriansyah Di Desa Sepukur Kecamatan Lantung

- Terkait pemilih atas nama Rani Apriansyah, berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Sumbawa nomor 001/REG/TM/PL/Kab/18.08/IV/2023, bahwa menurut keterangan Ketua dan Anggota PPS Desa Sepukur tidak dikenal pemilih atas nama Rani Apriansyah. Sesuai dengan data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 pada model A-Daftar Pemilih Desa Sepukur Kecamatan Lantung di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 005. (**alat bukti 5**).

Bedasarkan penjelasan poin 1 s.d 6 tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa dan sesuai dengan hasil pengawasan internal yang telah dilakukan, KPU Kabupaten Sumbawa memutuskan bahwa PPK Lantung tidak terbukti melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Nomor 001/REG/TM/PL/Kab/18.08/IV/2023.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa,



M. Wildan

VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMTAN LANTUNG



VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN LANTUNG



VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KETUA DAN ANGGOTA PPS PADESA

KETUA : M NUR

ANGGOTA : WIDIYA MELY ANGGARINI



VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KETUA DAN ANGGOTA PPS DESA SEPUKUR

KETUA : ANDRIANSYAH

ANGGOTA : YULI PUTRIANTI



VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KETUA DAN ANGGOTA PPS AIMUAL

KETUA : IMAM TOHARI

ANGGOTA : MAYA PARDIANTI

NOVI KAROSNTI



VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KETUA DAN ANGGOTA PPS DESA LANTUNG

KETUA : NIARSI SUMANTRI

ANGGOTA : CICI SUHARTI



VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

PERWAKILAN PARTAI GARUDA : IBU SULMIYATI

